

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

1. Ir. Syarafuddin Jarot, M.P
2. Ir. Mokhlis, M.Si

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, Nomor Urut 5.

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Pihak Terkait

1. Drs. H. Mahmud Abdullah
2. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, Nomor Urut 4.

II. DUDUK HUKUM

A. Objek Permohonan

Maksud dan tujuan Pemohon adalah terkait dengan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Nomor: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Lampirannya, bertanggal 17 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi RI.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan :
“...Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah (a). pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b). pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c). pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d). pemantau pemilihan dalam hal terdapat satu pasangan calon”.

C. Tenggang Waktu

Permohonan *a quo* diajukan Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

D. Pokok Permohonan Pengadu

bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No. Uru	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd	43.938
2	Nurdin Ranggabarani, SH., MH. Dan H. Burhanuddin Jafar Salam, SH., MH.	41.275
3	Ir. Talifuddin, M.Si dan Sudirman, S.IP	51.169
4	Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd.	69.683
5	Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mochlis, M.Si	68.801
Total Suara Sah		274.866

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 68.801. Sehingga selisih perolehan suara Pemohon adalah 882 suara atau 0,4% (nol koma empat persen) dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak 69.683.
3. Bahwa Pemohon berkeberatan dan menolak penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
4. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara tersebut, disebabkan karena pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten

Sumbawa bertentangan asas-asas pemilu yang demokratis berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Bahwa salah satu penyimpangan dan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di samping telah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, juga diduga kuat dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang secara aktif telah memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut: 4 (empat) yang *nota bene* merupakan adik Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Bahwa berbagai bentuk penyimpangan dan dugaan pelanggaran yang telah terjadi secara massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, dimana secara terang dan nyata, telah dibiarkan terjadi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa. Padahal Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah diberikan kewenangan untuk mengawal dan mengawasi proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa yang seharusnya menindaklanjuti sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang dilandasi prinsip-prinsip pemilihan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengingat bahwa dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah, merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.
7. Bahwa tidak ada pembenaran terhadap adanya suatu penyimpangan dan dugaan pelanggaran yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilihnya dan/atau kehilangan kebebasan untuk menentukan hak pilihnya serta tidak boleh ada pihak manapun yang diuntungkan atau dirugikan karena sebab-sebab tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
8. Bahwa berdasarkan hal itu, haruslah hak konstitusional pemilih untuk memilih dan hak kebebasan pemilih untuk menentukan kemana hak pilihnya diberikan, wajib dikembalikan guna memenuhi tujuan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya
9. Bahwa alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon tidak saja membatasi permohonannya pada peristiwa yang bersifat kuantitatif (perselisihan angka), tetapi lebih jauh dari itu juga terhadap pada peristiwa yang bersifat kualitatif (pemenuhan asas-asas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) yang mempengaruhi hasil perolehan suara.

Selanjutnya alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

A. Tentang Pemungutan Suara Ulang

Bahwa Pemohon menemukan fakta beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Bugis, di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji.

B. Tentang Pemilihan Ulang Atau Setidak-tidaknya Pemungutan Suara Ulang Terhadap Dugaan Pelanggaran Serius Yang Dapat Mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Bahwa fakta peran aktif Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dengan menggunakan wewenang, kegiatan dan program yang telah dilarang berdasarkan pasal 71 ayat (3) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dikemukakan di atas yang terjadi di kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa yakni:

- a. Desa Juran Alas Kecamatan Alas
- b. Desa Labuan Ijok Kecamatan Moyo Hilir.
- c. Desa Batu Lanteh Kecamatan Tarano
- d. Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang

e. Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang

Bahwa di sisi lain, atensi Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia kepada perangkat jajarannya Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa agar melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran yang menyimpang dalam perhelatan kedaulatan rakyat, justru telah diabaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Bahkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah dengan mudah diabaikan dan dibiarkan terhadap praktek penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 (empat) melalui tangan-tangan dingin kakaknya yang *nota bene* merupakan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa sikap pembiaran (*aanvullen*), Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap peristiwa-peristiwa yang melibatkan peran partisan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam memanfaatkan program yang bersumber dari APBD/APBN tentu merupakan bentuk pengingkaran terhadap penyelenggaraan pemilihan yang demokratis yang berkualitas, jujur dan adil. Padahal diketahui pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020, dalam Permohonan.